
**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
KASUS PENCURIAN: ANTARA HARAPAN DAN REALITA**

Agus Sugiarto

Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

Email: agus-sugiarto@unucirebon.ac.id

Abstract

Theft in Indonesia is one of the most frequently occurring criminal offenses, with varying degrees of loss, ranging from minor to significant. However, not all theft cases must be resolved through formal judicial proceedings. Certain criminal acts, including theft, can be settled through restorative justice mechanisms—a humanistic approach to achieving justice. Nevertheless, in practice, the application of restorative justice in theft cases still faces various obstacles that hinder its ideal implementation. This study employs a qualitative method with a literature review to analyze the application of restorative justice in resolving theft offenses. The research aims to examine the effectiveness of restorative justice in theft cases and formulate recommendations to strengthen its implementation. Findings indicate that although restorative justice has been recognized in several legal policies, its application remains suboptimal. Clearer and more comprehensive regulations, training for law enforcement officials, and increased public awareness of the benefits of this approach are necessary.

Keywords: *Restorative Justice, Theft, Humanistic Criminal Law*

Abstrak

Kasus pencurian di Indonesia merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, dengan tingkat kerugian yang bervariasi, mulai dari yang kecil hingga besar. Meskipun demikian, tidak semua kasus pencurian harus diselesaikan melalui proses peradilan formal. Beberapa tindak pidana, termasuk pencurian, dapat diselesaikan dengan mekanisme *restorative justice*, yang merupakan pendekatan humanis dalam menciptakan keadilan. Namun, dalam praktiknya, penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian masih menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat implementasi *restorative justice* secara ideal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian serta merumuskan rekomendasi yang dapat memperkuat pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *restorative justice* telah diakui dalam beberapa kebijakan hukum, implementasinya masih belum optimal. Diperlukan regulasi yang lebih jelas dan menyeluruh, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai manfaat pendekatan ini.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Pencurian, Hukum Pidana Humanis

A. Pendahuluan

Restorative Justice (keadilan restoratif) merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, pertanggungjawaban pelaku, dan serta rekonsiliasi sosial masyarakat. Berbeda dengan sistem retributif yang mengutamakan hukuman bagi pelaku, pendekatan ini lebih mengedepankan pemulihan dan perdamaian. Di Indonesia, praktik *restorative justice* semakin populer sebagai solusi alternatif untuk menangani berbagai kasus kriminal, salah satunya adalah tindak pencurian.

Pencurian termasuk salah satu kejahatan yang paling umum di Indonesia. Berdasarkan catatan lembaga penegak hukum, tindak pidana ini—baik yang bersifat ringan maupun berat—menjadi yang paling banyak tercatat dalam data statistik kriminal. Proses penyelesaiannya melalui jalur hukum konvensional kerap bertele-tele, memerlukan biaya besar, dan tidak jarang meninggalkan rasa tidak puas baik bagi korban maupun pelaku. Tak hanya itu, sanksi pidana penjara yang diberikan kepada pelaku sering kali tidak mampu menekan angka pengulangan kejahatan (*recidivism*).

Restorative justice memberikan alternatif yang lebih manusiawi dengan mengedepankan mediasi antara korban dan pelaku, serta upaya perbaikan kerugian korban. Metode ini dianggap mampu menciptakan penyelesaian yang lebih adil bagi

kedua pihak sekaligus meringankan beban sistem peradilan. Meski masih ditemui berbagai kendala, praktik *restorative justice* dalam kasus pencurian sudah mulai diterapkan oleh sejumlah pihak berwenang di Indonesia.

Dalam penyelesaian kasus pidana yang menggunakan, kepolisian berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan penyelesaiannya dengan cara perdamaian dengan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah dan nilai-nilai moral lainnya.¹ Terlebih dalam hal tindak pidana pencurian yang termasuk dalam kategori pencurian ringan, di mana terdapat kerugian materiil yang tidak signifikan, maka penerapan *restorative justice* merupakan solusi yang lebih tepat dan proporsional dalam penyelesaian perkara tersebut.

Salah satu contoh penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian di Indonesia adalah yang dilakukan oleh Polres Simalungun. Pada tahun 2023, Polres Simalungun berhasil menyelesaikan 61 kasus pencurian sawit melalui pendekatan *restorative justice*. Kapolres Simalungun, AKBP Ronald Sipayung, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk memperbaiki hubungan antara masyarakat dan pihak perusahaan, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab tanpa melalui proses peradilan yang panjang. Dalam proses ini, pelaku

¹ Cahya Wulandari, "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Access to Justice Di Tingkat Kepolisian," *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 8, no. 1 (2018): 90-104.

diberikan sanksi berupa kegiatan bakti sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pendekatan ini mendapat respons positif dari berbagai pihak, termasuk tokoh agama setempat, yang menekankan pentingnya memberikan kesempatan bagi individu untuk berubah dan memperbaiki diri.²

Namun studi terkini mengungkapkan bahwa, penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus pencurian di Indonesia masih menemui berbagai hambatan yang substantif. Penelitian Syahrul dan Pawennei³ memberikan informasi bahwa efektivitas mekanisme restoratif Justice dalam penanganan perkara pencurian di wilayah yuridiksi Polres Jeneponto belum mencapai tingkat optimal. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. Minimnya infrastruktur pendukung seperti ruang mediasi khusus dan ketiadaan struktur formal untuk persidangan restoratif turut mempengaruhi kelancaran proses.
2. Masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan penegak

² Fajar Pratama, "Polres Simalungun Selesaikan 61 Kasus Pencurian Sawit Lewat Restorative Justice," 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6957843/polres-simalungun-selesaikan-61-kasus-pencurian-sawit-lewat-restorative-justice>.

³ Syahrul dan Mulyati Pawennei. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 2 (2024). <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1866>.

hukum mengenai prinsip dasar dan teknis pelaksanaan *restorative justice*, yang berakibat pada inkonsistensi penerapan.

Selain kendala di atas, penerapan *restorative justice* di Indonesia juga mencakup kendala belum secara eksplisit *restorative justice* diatur dalam KUHP maupun KUHPA, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih juga menjadi hambatan tersendiri, di mana dalam proses *restorative justice* tersebut memerlukan fasilitator atau mediator yang terlatih dan memahami prinsip-prinsip *restorative justice*. Budaya hukum juga mempengaruhi bagaimana efektivitas penerapan dari *restorative justice*, sebab masih adanya anggapan bahwa penyelesaian melalui jalur peradilan formal adalah satu-satunya cara untuk mendapat keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus pencurian di Indonesia memiliki potensi besar dalam menciptakan keadilan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan korban. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Ketidakselarasan antara regulasi yang ada dan praktik di lapangan, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, serta rendahnya penerimaan masyarakat terhadap pendekatan *restorative* menjadi tantangan yang perlu

mendapat perhatian serius. Di sisi lain, harapan terhadap penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian tidak hanya terkait dengan pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku, tetapi juga menyangkut pengurangan angka residivisme dan efisiensi sistem peradilan pidana. Realitas yang ada memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealisme konsep *restorative justice* dengan praktiknya yang masih minim dan kurang optimal.

Atas dasar itulah, penelitian ini berupaya untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dalam kasus pencurian di Indonesia, dengan tujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana penerapan tersebut sesuai dengan harapan serta memahami kendala-kendala yang ada dalam implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi penguatan penerapan *restorative justice* agar lebih efektif dan dapat diimplementasikan secara luas sesuai dengan konteks hukum dan budaya masyarakat Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian. Metode kualitatif dengan studi literatur dipilih karena penelitian ini tidak melibatkan observasi secara langsung, melainkan berfokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder dari berbagai literatur

ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pendekatan deskriptif-analitis diterapkan untuk memahami bagaimana konsep *restorative justice* diterapkan dalam konteks kasus pencurian serta untuk mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan realitas di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari, membaca, dan menganalisis sumber-sumber relevan yang dapat diakses secara online dan berbasis akademis.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber data sekunder, yakni melalui artikel ilmiah; dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VIII/2018 tentang Penerapan *Restorative Justice*, dan dokumen hukum relevan serta sumber-sumber terkait lainnya.

Proses analisis data dapat dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), di mana data dari berbagai sumber tersebut dikaji secara mendalam untuk menemukan pola-pola yang relevan, memahami hubungan antar variabel, serta mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum *Restorative Justice* dalam Kasus Pencurian

Dalam sistem hukum positif Indonesia, prinsip dasarnya adalah bahwa perkara pidana harus diselesaikan melalui proses peradilan. Namun, dalam kondisi tertentu, terdapat kemungkinan penyelesaian di luar pengadilan. Meskipun demikian, praktik penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa beberapa kasus pidana kerap diselesaikan di luar jalur peradilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, atau lembaga adat. Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan ini sering kali tidak memiliki dasar hukum formal yang jelas. Akibatnya, meskipun suatu perkara telah diselesaikan secara damai melalui hukum adat atau kesepakatan antara pihak yang terlibat, kasus tersebut tetap dapat diproses hingga ke pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Semakin berkembangnya praktik mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, terutama melalui mekanisme restitusi, menunjukkan bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak lagi terlalu mencolok. Bahkan, dalam beberapa kasus, batas antara kedua sistem hukum tersebut menjadi semakin kabur, karena keduanya mengarah pada penyelesaian yang berfokus

pada pemulihan dan keadilan restoratif.⁴

Di Indonesia, pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, dengan tingkat kerugian yang bervariasi. Namun, dalam kasus pencurian dengan kerugian ringan, pelaku sering kali mendapatkan hukuman yang tidak sebanding, padahal penyelesaiannya dapat dilakukan melalui *restorative justice*. Meskipun pencurian tetap merupakan tindakan yang melanggar hukum dan memiliki konsekuensi sanksi yang berat, proses penegakan hukumnya harus tetap berlandaskan konsep keadilan sebagai prinsip utama dalam sistem peradilan.

Contoh kasus pencurian yang memiliki nilai kerugian kecil namun sanksinya amat sangat berat dapat dilihat dari praktik penjatuhan hukuman kepada pencuri buah kakao dengan alasan kelaparan, namun pelaku dihukum penjara selama bertahun-tahun.⁵ Penjatuhan hukuman ini tentu jauh dari dimensi keadilan, di mana seharusnya kasus ini dapat diselesaikan melalui musyawarah antar pihak demi mencapai kesepakatan penyelesaian

⁴ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan* (Semarang: Pustaka Magister, 2008), 4-5.

⁵ IDB. Santosa dan Akhmad Khisni. "EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA (STUDI TERHADPA PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUATAN PUPUK OPLOSAN/PALSU YANG DILAKUKAN OLEH CV. INDO AGRITAMA INDUSTRI JEPARA)," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 1 (2017).

permasalahan. Kasus ini adalah bagian kecil yang mencerminkan realitas keadilan dalam sistem peradilan masih menimbulkan dilematis yang kompleks, dimana terdapat kesan bahwa prosedur hukum harus dipertentangkan dengan esensi keadilan itu sendiri. Dalam hal ini, *restorative justice* sangat diperlukan dalam upaya melihat tindak pidana secara kontekstual yang dapat diterapkan dengan mengedepankan marwah keadilan.

Konsep *restorative justice* di Indonesia secara fundamental selaras dengan prinsip negara hukum yang berkembang setelah amandemen konstitusi pada 1999–2002. Amandemen tersebut menegaskan Indonesia sebagai negara hukum melalui Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasca-amandemen, konsep negara hukum diorientasikan agar mencerminkan karakter khas Indonesia, yang tidak terbatas pada dikotomi antara *rechtsstaat* dan *rule of law*. Gagasan negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menekankan penerapan prinsip negara hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai bagian dari substansinya. Dalam hal ini, negara hukum di Indonesia merupakan perpaduan antara *rechtsstaat*, *rule of law*, hukum adat, hukum agama, serta nilai-nilai lokal. Secara teleologis, konsep *restorative justice* berupaya mengadopsi karakter integratif dari sistem negara hukum tersebut.⁶

⁶ Abdul Wahid, “Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?,”

Konsep *restorative justice* bertujuan untuk menciptakan sistem negara hukum yang lebih adil dan proporsional dalam penegakan hukum. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana, pendekatan ini hadir sebagai upaya untuk menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga korektif dan berorientasi pada pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Keadilan restoratif atau *restorative justice* mengacu pada konsep keadilan yang berfokus pada pemulihan kondisi sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam pendekatan ini, semua pihak yang terlibat diberikan kesempatan untuk berdialog dan mencapai kesepakatan melalui musyawarah. Korban memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya, sementara pelaku bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi sebagai bentuk pemulihan atas dampak yang ditimbulkannya.⁷

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, *restorative justice* didefinisikan sebagai

Jurnal Ius Constituendum 7, no. 2 (2022): 307-321.

⁷ Taufiq Yulianto, “KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA,” *ORBITH (Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial* 19, no. 2 (2023).
<https://doi.org/10.32497/orbith.v19i2.4999>.

pendekatan dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan pembalasan. Selain Perma diatas, *restorative justice* juga diatur dalam Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, penerapan *restorative justice* dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dilakukan demi kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakseragaman pemahaman dan penerapan *restorative justice* di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan produk yang berkekuatan hukum sebagai pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan, termasuk jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian.

Dari SE Nomor 8 Tahun 2018 dapat ditarik benang merah bahwa, penerapan *restorative justice* sudah dapat dilakukan pada tahap awal, yakni pada saat dimulainya penyelidikan di kepolisian, hal ini artinya, *restorative justice* bersifat sebagai alternatif solusi dengan pendekatan yang holistik. Dalam

konteks kasus pencurian, terutama yang melibatkan kerugian kecil, pendekatan *restorative justice* menjadi semakin relevan. Banyak kasus pencurian dengan nilai kerugian yang tidak signifikan tetap diproses hingga tahap pemidanaan, meskipun biaya penegakan hukumnya jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pelaku yang berasal dari kelompok ekonomi lemah dan mencuri karena faktor keterpaksaan. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus tertentu, penyelesaian melalui musyawarah atau mekanisme alternatif seperti mediasi penal lebih bijaksana, sehingga keadilan substantif dapat benar-benar diwujudkan tanpa mengorbankan hak-hak pihak yang terlibat.

Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam Pasal 1 angka 6 UU SPPA, *restorative justice* didefinisikan sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta pihak terkait lainnya untuk mencapai solusi yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan, bukan pada pembalasan. Konsep ini mengharuskan hakim berperan aktif sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi antara berbagai pihak, termasuk pelaku, korban, keluarga mereka, jaksa, serta pihak lain yang

relevan, guna mencari solusi terbaik yang berorientasi pada pemulihan.

Pada dasarnya, *restorative justice* tidak hanya diterapkan dalam sistem peradilan anak, tetapi juga dalam kasus-kasus pidana lainnya yang memenuhi kriteria tertentu, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018. Dalam ketentuan tersebut, pendekatan ini dapat diterapkan jika tingkat kesalahan pelaku relatif ringan, pelaku bukan residivis, serta tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, tidak memicu konflik sosial, dan tidak ada penolakan dari masyarakat.

Selain itu, *restorative justice* hanya dapat dilakukan jika semua pihak yang terlibat, termasuk korban, sepakat untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum. Dengan demikian, dalam kasus tindak pidana ringan, seperti pencurian dengan nilai kerugian kecil, yang tidak berdampak luas di masyarakat dan disetujui untuk diselesaikan secara kekeluargaan, pendekatan ini menjadi solusi yang lebih manusiawi dibandingkan dengan pemidanaan konvensional. Hal ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari hukuman yang terlalu represif serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya tanpa harus menjalani proses peradilan yang berlarut-larut.

Restorative justice berupaya menghadirkan perspektif yang lebih

luas dalam hukum pidana, di mana tindak pidana tidak hanya dipahami sebatas pelanggaran terhadap hukum tertulis. Dalam praktiknya, sering kali terjadi *disparitas pidana*, yaitu ketidaksesuaian antara ketentuan hukum tertulis dengan realitas sosial di masyarakat. Misalnya, dalam kasus pengambilan kayu di hutan, undang-undang mengkategorikannya sebagai tindak pidana, tetapi bagi sebagian masyarakat, tindakan tersebut dianggap wajar selama dilakukan secara bertanggung jawab tanpa merusak lingkungan. Ketidakseimbangan antara hukum pidana positif dengan norma yang berkembang di masyarakat merupakan fenomena yang kerap muncul seiring modernisasi hukum. Dalam konteks ini, *restorative justice* memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial dengan menyeimbangkan kepentingan hukum negara dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memandang hukum pidana sebagai sekadar aturan yang mengatur larangan dan sanksi, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial yang membutuhkan keseimbangan dan keadilan bagi semua pihak. Dengan demikian, *restorative justice* pada dasarnya berorientasi pada penciptaan harmoni dalam masyarakat melalui penyelesaian perkara yang lebih adil dan humanis.⁸

⁸ Nany Suryawati dan Martika Dini Syaputri, "Harmonization of the Application of Customary Law and Positive Law in Village Communities of Malang Regency,"

Bagi pelaku, *restorative justice* memberikan kesempatan rehabilitasi yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada upaya perbaikan perilaku dan pemulihan hubungan sosial. Proses ini memungkinkan pelaku untuk menyadari kesalahan mereka dan berkontribusi dalam memulihkan kerugian yang ditimbulkan, baik kepada korban maupun masyarakat.⁹ Melalui mekanisme ini, korban dapat memperoleh ganti rugi dengan lebih cepat tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang, serta mendapatkan kepastian hukum yang lebih adil. Selain itu, konsep ini juga memperkuat peran masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan dan membantu reintegrasi sosial bagi pelaku. Dengan adanya musyawarah dan kesepakatan antara semua pihak, keadilan yang dihasilkan tidak hanya bersifat represif tetapi juga berorientasi pada pemulihan dan keseimbangan sosial, tanpa menimbulkan dendam di antara para pihak yang terlibat

2. Implementasi *Restorative Justice* dalam Kasus Pencurian

Restorative justice memiliki tujuan yang signifikan dalam sistem peradilan pidana, yaitu menciptakan keseimbangan keadilan dengan

menitikberatkan pada pemulihan bagi korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan harmoni sosial di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga mendorong solusi yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada penyelesaian konflik secara konstruktif, sehingga dapat mencegah dampak negatif dari pemidanaan yang terlalu represif serta mengurangi tingkat residivisme. Dalam Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2014, tujuan *restorative justice* adalah sebagai berikut:

- a. Memulihkan korban tindak pidana;
- b. Memulihkan hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyarakat;
- c. Menganjurkan pertanggungjawaban terdakwa; dan
- d. Menghindarkan setiap orang, khususnya anak, dari perampasan kemerdekaan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2014, dijelaskan bahwa penerapan prinsip *restorative justice* tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Ketentuan ini sejalan dengan SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 angka 2 poin f, yang menegaskan bahwa prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat

International Journal of Applied Business and International Management (IJABIM) 6, no. 2 (2021): 1-12.

⁹ Edo Saputra dkk., "Keadilan Restoratif: Solusi untuk Mengurangi Tingkat Kriminalitas," *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK* 2, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3349>.

setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum.

Pernyataan yang dikemukakan di atas menegaskan bahwa penerapan *restorative justice* dalam kasus pidana tidak serta-merta menghapus tindak pidana yang telah terjadi maupun menghilangkan tanggung jawab hukum pelaku. Sebaliknya, pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan dapat diwujudkan secara lebih komprehensif bagi semua pihak yang terlibat, baik korban, pelaku, maupun masyarakat. Melalui mekanisme *restorative justice*, pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun dengan cara yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada sekadar penghukuman. Dalam hal ini, pelaku diberi kesempatan untuk menyadari kesalahannya, meminta maaf kepada korban, serta memberikan ganti rugi atau bentuk pemulihan lainnya yang telah disepakati bersama.

Bagi korban, penerapan *restorative justice* juga memberikan ruang untuk memperoleh keadilan yang lebih bermakna. Tidak hanya sebatas melihat pelaku dihukum, tetapi juga memastikan bahwa kerugian yang dialaminya mendapat perhatian dan pemulihan yang layak. Sementara itu,

bagi masyarakat, pendekatan ini dapat membantu menghindari dampak negatif dari kriminalisasi berlebihan, terutama dalam kasus-kasus pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah. Dengan demikian, *restorative justice* menjadi suatu alternatif dalam sistem peradilan pidana yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek pembalasan, tetapi juga mengedepankan prinsip keseimbangan dan pemulihan, sehingga keadilan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan nilai kemanusiaan dan keharmonisan sosial.

Pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia dalam menerapkan *restorative justice* bisa dimulai dari Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia. Mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan, maka sudah seyogyanya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi dan menganut pendekatan *restorative justice* guna menciptakan keadilan yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan.¹⁰ Penerapan *restorative justice* ini kemudian oleh Mahkamah Agung di tuangkan kedalam Perma

¹⁰ Ahmad Faizal Azhar, "PENERAPAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA," MAHKAMAH: JURNAL KAJIAN HUKUM ISLAM 4, no. 2 (2019). 10.24235/mahkamah.v4i2.4936.

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Di Indonesia sendiri, penerapan *restorative justice* telah tertuang dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: I31/KMA/SKB/X/2012, Nomor: M. HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor: B/39/X 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Dalam Nota Kesepakatan Bersama ini menyebutkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.

Korban dan masyarakat memperoleh manfaat positif dari penerapan *restorative justice* sebagai metode penyelesaian perkara. Pendekatan ini tidak hanya memberikan jaminan kepada korban melalui pertanggungjawaban penuh dari pelaku, tetapi juga membantu pemulihan mental dan psikologis korban. Hal ini disebabkan oleh prinsip *restorative justice* yang menekankan pemberdayaan masyarakat, sehingga korban tetap

mendapatkan dukungan sosial dan diterima di lingkungannya. Selain itu, pendekatan ini dianggap lebih adil karena mengutamakan solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*), yang tidak hanya memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku, tetapi juga menjaga harmoni sosial dalam masyarakat.¹¹

Konsep *restorative justice* berangkat dari pemahaman bahwa tindak pidana bukan hanya sekadar pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, tetapi juga merupakan tindakan yang merugikan individu maupun masyarakat secara luas. Tindak pidana tidak hanya merusak sistem hukum yang dijaga oleh negara, tetapi juga mengganggu tatanan sosial dengan melanggar nilai-nilai yang dijunjung dalam masyarakat. Tujuan utama dari konsep *restorative justice* adalah untuk mengurangi jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan, menghapus stigma negatif terhadap pelaku kejahatan, serta membantu mereka kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Pendekatan ini mendorong pelaku kejahatan untuk menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga diharapkan mereka tidak mengulangi tindak

¹¹ I Komang Yuwandi Sastra, "PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PECURIAN BIASA PADA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTA SIDOARJO," *Sivis Pacem* 1, no. 3 (2023).
<https://sivispacemjournal.my.id/index.php/login/article/view/16>.

pidana yang sama. Selain itu, penerapan keadilan restoratif juga dapat mengurangi beban kerja aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang terpadu serta membantu efisiensi perekonomian negara dengan menghindari pembedaan yang tidak perlu.¹²

Namun, dalam praktiknya, penerapan *restorative justice* masih menghadapi berbagai hambatan. Selain itu, resistensi dari masyarakat yang masih mengedepankan pendekatan retributif atau pembalasan sering kali menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan keadilan restoratif secara optimal. Berikut beberapa faktor yang menjadi kendala dalam menerapkan *restorative justice*:

a. Faktor Hukum

Konsep *restorative justice* masih tergolong baru dalam sistem hukum di Indonesia. Khususnya dalam perkara tindak pidana ringan, regulasi mengenai penerapan keadilan restoratif belum diatur secara jelas, sehingga menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikannya.

Namun, mengingat banyaknya kasus tindak pidana ringan yang diselesaikan melalui mekanisme perdamaian dan pemulihan, diperlukan dasar hukum untuk mengisi kekosongan regulasi

tersebut. Dalam hal ini, Surat Edaran Kapolri dan yurisprudensi yang mengatur mengenai *restorative justice* menjadi acuan hukum di luar undang-undang yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pendekatan ini.¹³

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Dalam beberapa putusan hakim terkait tindak pidana ringan, konsep *restorative justice* tidak diterapkan. Pelaku tetap dijatuhi hukuman penjara dengan masa percobaan, sementara korban yang mengalami kerugian tidak memperoleh haknya. Hakim juga tidak menjatuhkan sanksi denda terhadap pelaku karena mempertimbangkan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Selain itu, regulasi seperti Peraturan atau Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah dikeluarkan belum sepenuhnya mencakup institusi penegak hukum lainnya. Kurangnya koordinasi yang terintegrasi akibat fragmentasi kelembagaan dan pendekatan yang terlalu berorientasi pada masing-masing instansi menyebabkan sinergi antar penegak hukum belum berjalan optimal. Selain itu, pemahaman yang terbatas mengenai sistem

¹² Ramlah Yani dan Hardianto Djanggih, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 2 (2023) <https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1586>.

¹³ Prima Anggara dan Mukhlis, "PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana* 3, no. 3 (2019): 468-477.

peradilan pidana terpadu dan kurangnya sinkronisasi antar instansi membuat aparat penegak hukum cenderung kaku dalam mengimplementasikan aturan hukum. Dalam implementasinya, mekanisme yang mengutamakan keadilan restoratif tidak semudah yang dibayangkan. Penerapan konsep ini dalam tahap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, khususnya kasus pencurian yang tergolong sebagai delik biasa, masih menghadapi berbagai kendala yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang komprehensif di kalangan penyidik terkait konsep *restorative justice*, terutama ketika terjadi benturan dengan prosedur hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP untuk kasus delik biasa. Akibatnya, penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana sering kali belum mengarah pada pendekatan keadilan restoratif, sehingga proses hukum yang seharusnya dapat diselesaikan secara lebih humanis tetap berlanjut hingga ke tahap peradilan.¹⁴

Proses hukum yang terlalu kaku dalam menangani kasus-kasus

seperti ini dapat berujung pada kriminalisasi yang tidak proporsional, terutama bagi mereka yang sebenarnya masih memiliki peluang untuk diperbaiki melalui pendekatan *restorative justice*. Selain itu, pembedaan yang terlalu berat dalam kasus pencurian kecil juga berpotensi memperparah kondisi sosial-ekonomi pelaku, yang mungkin justru semakin terjerumus dalam lingkaran kejahatan akibat terbatasnya peluang rehabilitasi setelah menjalani hukuman. Oleh karena itu, sistem peradilan seharusnya lebih fleksibel dalam menerapkan alternatif penyelesaian, seperti musyawarah atau pemulihan, guna memastikan bahwa keadilan yang diterapkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat solutif dan berorientasi pada keseimbangan sosial.

3. Rekomendasi dan Solusi Penguatan Restorative Justice

Restorative justice telah menjadi pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan dan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang humanis, di mana penyelesaian perkara pidana tidak hanya mengandalkan keadilan retributif, tetapi juga menekankan pada rekonsiliasi dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam implementasinya, *restorative justice* masih menghadapi berbagai

¹⁴ Franto Akcheryan Matondang, "PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BIMA KOTA," *Janaloka* 2, no. 1 (2023). <https://janalokajournal.id/index.php/jnk/article/view/26>.

tantangan, mulai dari kurangnya pemahaman di kalangan penegak hukum, keterbatasan regulasi yang mengatur secara menyeluruh, hingga resistensi masyarakat yang masih cenderung mengedepankan hukuman sebagai bentuk keadilan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan yang mencakup berbagai aspek.

Untuk mengoptimalkan *restorative justice*, diperlukan langkah-langkah konkret guna memperkuat mekanismenya sekaligus mengatasi kendala-kendala mendasar yang selama ini menghambat efektivitasnya:

1. Penguatan *Restorative Justice* di Tingkat Kepolisian

Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki peran krusial dalam penerapan *restorative justice*. Meskipun telah terdapat regulasi seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur penerapan *restorative justice*, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pelatihan bagi aparat kepolisian mengenai konsep dan prosedur *restorative justice*.¹⁵ pada tingkat Kepolisian, perlu diadakannya

pelatihan intensif bagi aparat kepolisian mengenai konsep, prinsip, dan prosedur *restorative justice*. Selain itu, menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terstandarisasi untuk penerapan *restorative justice* di tingkat penyidik, sehingga aparat kepolisian memiliki panduan yang konsisten dalam menangani kasus-kasus yang memenuhi syarat.

2. Penguatan *Restorative Justice* di Tingkat Kejaksaan

Kejaksaan memiliki peran strategis dalam Proses penuntutan dan dapat menjadi fasilitator dalam penerapan *restorative justice*. Namun, masih terdapat perbedaan dalam interpretasi dan penerapan konsep ini di antara jaksa, serta keterbatasan regulasi yang mengatur secara spesifik peran kejaksaan dalam *restorative justice*. Untuk mengatasi hal ini, Kejaksaan Agung perlu menerbitkan pedoman internal yang mengatur secara rinci prosedur dan kriteria penerapan *restorative justice* dalam Proses penuntutan sehingga terdapat keseragaman dalam pelaksanaan di seluruh wilayah. Hampir sama dengan kepolisian, pemberian program pelatihan berkelanjutan bagi jaksa mengenai penerapan *restorative justice* juga dianggap menjadi hal yang penting, termasuk teknik mediasi dan negosiasi, untuk meningkatkan

¹⁵ Andriansyah Tiawarman K dan Ahmad Redi, "Reformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia Melalui Restorative Justice Untuk Pemulihan Korban dan Pelaku," *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): 358-369.

<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum>.

kompetensi dalam menangani kasus-kasus yang sesuai.

3. Penguatan *Restorative Justice* di Tingkat Pengadilan

Pengadilan sebagai institusi yang memutus perkara memiliki peran penting dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam proses persidangan. Akan tetapi, adanya keterbatasan regulasi terhadap konsep ini sering menjadi kendala dalam penerapannya pada tingkat peradilan. Meskipun sudah ada peraturan Mahkamah Agung yang memuat ketentuan tentang pedoman mengadili perkara pidana, akan tetapi pada praktiknya *restorative justice* kerap tidak digunakan secara tepat dalam proses persidangan.

4. Harmonisasi Regulasi dan Kebijakan

Salah satu *tantangan* utama dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia adalah adanya disparitas regulasi dan kebijakan di berbagai institusi penegakan hukum. Masing-masing institusi penegakan hukum memiliki regulasi dan kebijakan internalnya tersendiri, sehingga hal ini dapat memungkinkan adanya ketimpangan regulasi antar institusi penegakan hukum. Tentu hal demikian akan menambah daftar panjang hambatan penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum di Indonesia. Belum lagi, tidak adanya regulasi yang setara dengan undang-undang sehingga implementasi

restorative justice terkadang dilakukan tidak secara konsisten terhadap kasus-kasus pidana yang memenuhi syarat untuk diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*. Dengan demikian, salah satu rekomendasi dari penulis adalah membentuk tim terpadu yang terdiri dari perwakilan dari masing-masing lembaga penegakan hukum serta mengikutsertakan akademisi untuk merumuskan kebijakan nasional mengenai *restorative justice*. Hal ini dilakukan agar *restorative justice* memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas. Selain itu, perlu dilakukannya sosialisasi secara luas kepada masyarakat mengenai konsep dan manfaat *restorative justice*, sehingga masyarakat dapat memahami dan mendukung penerapannya dalam sistem peradilan.

5. Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Memadai

Selain hal-hal di atas, perlu adanya penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung dalam implementasi *restorative justice*. Salah satu langkah penting adalah penyediaan fasilitas yang sesuai dan memadai, seperti ruang mediasi yang dapat digunakan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara. Fasilitas ini harus dirancang sedemikian rupa agar menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta mendukung

tercapainya penyelesaian perkara yang adil.¹⁶

D. Kesimpulan

Restorative justice telah menjadi pendekatan yang semakin diakui dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian kasus pencurian. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta mengutamakan solusi yang lebih adil bagi kedua belah pihak daripada sekadar menghukum pelaku dengan pidana penjara. Dalam berbagai kasus, penerapan *restorative justice* terbukti memberikan manfaat, seperti mengurangi angka residivisme, mempercepat proses penyelesaian perkara, serta menghemat sumber daya aparat penegak hukum. Namun, meskipun *restorative justice* menawarkan berbagai keunggulan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Beberapa tantangan utama mencakup kurangnya pemahaman yang mendalam dari aparat penegak hukum terkait konsep ini, terbatasnya regulasi yang mengikat secara menyeluruh, serta adanya ketidaksepahaman dalam sistem peradilan pidana mengenai batasan penerapan *restorative justice*. Selain itu,

dalam beberapa kasus, masyarakat masih meragukan efektivitas pendekatan ini karena dianggap kurang memberikan efek jera bagi pelaku.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan upaya penguatan *restorative justice* melalui berbagai strategi. Pertama, diperlukan peningkatan kapasitas dan pemahaman bagi aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, agar lebih memahami konsep dan mekanisme *restorative justice*. Kedua, regulasi yang lebih jelas dan komprehensif harus diterbitkan agar tidak ada tumpang tindih dalam penerapan prinsip ini di berbagai institusi penegak hukum. Ketiga, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat agar pendekatan ini dapat diterima secara luas dan dipercaya sebagai metode penyelesaian perkara yang adil.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?" *Jurnal Ins Constituentum* 7, no. 2 (2022): 307-321.
- Ahmad Faizal Azhar. "PENERAPAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA." *MAHKAMAH: JURNAL KAJIAN HUKUM ISLAM* 4, no. 2 (2019). 10.24235/mahkamah.v4i2.4936.

¹⁶ Virgin Elvani, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan dan Pengadilan Agama Majalengka)," *Uniku Law Review* 1, no. 2 (2023).
<https://doi.org/10.25134/ulr.v1i2.19>.

- Andriansyah Tiawarman K dan Ahmad Redi. "Reformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia Melalui Restorative Justice Untuk Pemulihan Korban dan Pelaku." *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): 358-369.
<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum>.
- Barda Nawawi Arief. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, 2008.
- Cahya Wulandari. "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Access to Justice Di Tingkat Kepolisian." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 8, no. 1 (2018): 90-104.
- Edo Saputra, Natalia, Dimas Prasetya, Alfarel kurniawan, Abimanyu, dan Nelson Adi Riyanto. "Keadilan Restoratif: Solusi untuk Mengurangi Tingkat Kriminalitas." *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK* 2, no. 1 (2025).
<https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3349>.
- Fajar Pratama. "Polres Simalungun Selesaikan 61 Kasus Pencurian Sawit Lewat Restorative Justice." 2023.
<https://news.detik.com/berita/d-6957843/polres-simalungun-selesaikan-61-kasus-pencurian-sawit-lewat-restorative-justice>.
- Franto Akcheryan Matondang. "PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES BIMA KOTA." *Janaloka* 2, no. 1 (2023).
<https://janalokajournal.id/index.php/jnk/article/view/26>.
- I Komang Yuwandi Sastra. "PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PECURIAN BIASA PADA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTA SIDOARJO." *Sivis Pacem* 1, no. 3 (2023).
<https://sivispacemjournal.my.id/index.php/login/article/view/16>.
- IDB. Santosa dan Akhmad Khisni. "EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA (STUDI TERHADPA PENEGAKAN HUKUM KASUS PEMBUATAN PUPUK OPLOSAN/PALSU YANG DILAKUKAN OLEH CV. INDO AGRITAMA INDUSTRI JEPARA)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 1 (2017).
- Nany Suryawati dan Martika Dini Syaputri. "Harmonization of the Application of Customary Law and Positive Law in Village Communities of Malang Regerency." *International Journal of Applied Business and*

- International Management (IJABIM)* 6, no. 2 (2021): 1-12.
- Prima Anggara dan Mukhlis. "PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana* 3, no. 3 (2019): 468-477.
- Ramlah Yani dan Hardianto Djanggih. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 2 (2023). <https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1586>.
- Syahrul dan Mulyati Pawennei. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 2 (2024). <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1866>.
- Taufiq Yulianto. "KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA." *ORBITH (Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial)* 19, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.32497/orbit.h.v19i2.4999>.
- Virgin Elvani. "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kuningan dan Pengadilan Agama Majalengka)." *Uniku Law Review* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.25134/ulr.v1i2.19>.